

BAB III
PROFIL PONDOK PESANTREN TAHFIDZ DI SEMARANG
DAN HADIS TENTANG LARANGAN ATAU
DIPERBOLEHKANNYA MEMBACA AL-QUR'AN
PADA SAAT HAID MENURUT SANTRI

A. Profil Pondok Pesantren Tahfidz di Semarang

1. Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an

a. Kajian Historis

Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an berdiri atas inspirasi KH. 'Abdullāh 'Umar, AH. Menurut cerita, konon rumah yang dijadikan sebagai pondok pesantren itu adalah milik seorang penghulu yang bernama Ramelan. Rumah itu telah lama dihuni oleh fakir miskin yang tidak jelas arah tujuan hidupnya. Rumah itu letaknya hanya sekitar beberapa meter dari Masjid Besar Kauman Semarang. Melihat hal itu, kemudian KH. 'Abdullāh 'Umar, AH mempunyai gagasan untuk membeli rumah tersebut dengan tujuan untuk menjadikan rumah tersebut sebagai pondok pesantren yang khusus untuk menghafal al-Qur'an. Yang menjadi alasannya adalah beliau sangat menyayangkan apabila rumah yang letaknya sangat dekat dengan Masjid itu hanya digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi alangkah lebih baik lagi apabila digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat yaitu

untuk meramaikan dan memakmurkan Masjid dengan ayat-ayat suci al-Qur'an serta melestarikannya.

Tujuan lain dari gagasan itu adalah untuk membantu santri yang sungguh-sungguh berkeinginan dan bercita-cita untuk menghafal al-Qur'an tapi terbentur biaya (Dalam arti tidak mempunyai biaya untuk mondok), maka ditempat inilah mereka dapat mondok. Karena maksud dan tujuan yang sangat mulia itu, akhirnya pemilik rumah mengizinkan rumah tersebut dibeli oleh KH. 'Abdullāh 'Umar, AH.

Kemudian pada tahun 1972, berdirilah pondok pesantren yang diberi nama pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an (PPTQ) dan KH. 'Abdullāh 'Umar, AH sendiri yang bertindak sebagai pengasuh dan pengajarnya. Jumlah santri yang masuk pondok pesantren tersebut pertama kali ada sekitar 20 orang dan semuanya adalah santri putra, yang dahulunya bertempat dirumah penghulu tersebut.

Pada tahun 1973, pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an mulai menerima santri putri yang jumlahnya tidak lebih dari santri putra. Untuk santri putri mengambil tempat di kampung Malang, tetapi itu hanya sementara karena pada tahun 1985 semua berpindah ke belakang Masjid Besar Kauman Semarang. Sejak saat itulah banyak santri yang berdatangan dari berbagai daerah Jawa

Tengah. Kemudian ada yang berasal dari Jawa Timur bahkan ada juga yang berasal dari luar Jawa.

Selanjutnya dalam usaha untuk mengembangkan pondok pesantren ini, KH. 'Abdullāh 'Umar, AH menambah bangunan gedung pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an yang berlokasi di Segaran Baru RT 03/XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang. Pada bulan Oktober 1991 gedung tersebut sudah dapat ditempati oleh santri putri, sedangkan yang semula ditempati santri putri kini ditempati oleh santri putra. Sejak tahun 2000 pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an ini baru menerima mahasiswi yang berniat untuk belajar dan menghafal al-Qur'an sebagai santri. Karena santri pondok ini semakin lama semakin berkurang dan pondok kelihatan sepi. Sejak tahun tersebut mahasiswi diterima sebagai santri meskipun sebelumnya KH. 'Abdullāh 'Umar, AH beranggapan bahwa santri mahasiswi yang mondok di sini tidak bersungguh-sungguh dalam menghafal al-Qur'an, sehingga tidak di izinkan bertempat tinggal di pondok ini.

Karena letak pondok putra dan pondok putri yang terpisah jauh, maka untuk mengurus pondok diserahkan kepada putra-putra beliau. Pondok putra dipercayakan kepada Gus Musthofa, AH (Adik Gus Azka) dan pondok putri dipercayakan kepada Gus Azka, AH. Pada tanggal 16 Maret KH. 'Abdullāh 'Umar, AH sowan kehadiran Ilahi

Rabbi dan dimakamkan di Pegandon, Kendal di tengah makam kedua istrinya yang telah mendahuluinya.

Pada tanggal 4 April 2006 pengasuh pondok putri, KH. Azka 'Abdullāh 'Umar, AH meninggal dunia dan sebagai penggantinya adalah istri beliau yaitu Ibu Siti Jamzatur Rohmah, AH. Pada pertengahan bulan Mei 2007 diadakan rapat keluarga besar KH. 'Abdullāh 'Umar, AH di pondok pesantren putri Tahaffudzul Qur'an. Hasil dari rapat tersebut memutuskan bahwa yang menjadi pengasuh pondok pesantren putri Tahaffudzul Qur'an adalah Umi Aufa 'Abdullāh 'Umar, AH. Sejak saat itu dan sampai sekarang yang mengasuh pondok pesantren putri Tahaffudzul Qur'an adalah Nyai Hj. Aufa 'Abdullāh 'Umar, AH.¹

Di pondok pesantren ini belum ada Visi dan Misi yang tersusun secara sistematis. Dari penuturan salah satu santri yang ditemui penulis, bahwa tujuan berdirinya pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an ini yang penting santri mempunyai niat untuk Menghafal al-Qur'an dan mendekatkan diri kepada Allah, tanpa ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai seperti pondok pesantren pada umumnya.²

¹Data dari Dokumentasi Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an Purwoyoso Ngaliyan Semarang, 14 November 2016.

²Wawancara dengan Sitir, Pengurus Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an Purwoyoso Ngaliyan Semarang, 14 November 2016.

WASIAT ABUYA

- 1) Al-Qur'an jangan digunakan untuk mencari dunia, raihlah akhirat, maka dunia akan ikut terikat.
 - 2) Jika diundang mengaji, jangan menyebut gaji.
 - 3) Masyarakatkanlah al-Qur'an dan al-Qur'ankanlah masyarakat.
 - 4) Jika membangun pondok pesantren jangan berfikir mencari santri yang banyak, berjalanlah apa adanya. Berapapun santri yang datang terima dan didiklah dengan penuh keikhlasan, satu-dua santri yang terdidik akan lebih baik daripada ribuan santri yang tak terurus dengan baik.
 - 5) Baca dan pahami serta resapilah al-Qur'an, amalkan dan baru kemudian ajarkan kepada orang lain.³
- b. Susunan Kepengurusan Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an
- | | |
|------------------------|--|
| Penasihat dan Pengasuh | : Hj. Aufa 'Abdullah 'U., AH
Buya Lufiyanto |
| Ketua | : Viiki Vuadyah |
| Wakil Ketua | : Chilyatunnisa' |
| Sekretaris | : Indana Zulfa zumaro |
| Seksi Pendidikan | : Siti Nur Alfiyah
Rif'atul Wafiroh
Siti Rohmawati |
| Seksi Keamanan | : Faiqotul Mukarromah
Rif'atul Sa'idah |
| Seksi Kebersihan | : Akhla Ainur Rosikhah
Asih Ni'mah |

³Data dari Dokumentasi, *op., cit.*

Seksi Perlengkapan: Masfuah⁴

c. Aktifitas Santri di Pondok Pesantren

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
02.30:04.00 Membaca asmā'ul ḥusnā dan <i>ṣalāt</i> malam	✓	✓	* <i>Ṣalāt</i> tasbih	✓	✓	✓
04:00:05.15 <i>Ṣalāt</i> subuh berjama'ah, jam wajib belajar (membaca surah al-mulk dan surah al- waqī'ah)*nari yahan	✓	✓	*Membaca ayat kursi	04.45- 05.00 *Mem baca ṣalawat nabi	✓	✓
05:20:09.00 Setoran (<i>muraja'ah</i> atau menambah)	✓	✓	✓	✓	05.30:06.00 *Ziarah kemakam ayah dan dek Abdul	✓
09.00:12.00 -	✓	✓	✓	✓	09.00:09.30 * <i>Ṣalāt</i> duḥā berjama'ah 10.00:11.30 *pengajian kitab naḥwu	✓
12.00:12.15 <i>Ṣalāt</i> zuhur berjama'ah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.15:15.00 -	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15.00:15.15 <i>Ṣalāt</i> 'asar berjama'ah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15.15:18.00 Setoran (<i>muraja'ah</i> atau menambah)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18.00:18.15 <i>Ṣalāt</i> magrib berjama'ah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18.15:19.00	✓	✓	*Tahlilan	✓	✓	✓

⁴Data dari Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an Periode 2016 , 15 November 2016.

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
tartilan (membaca surah al-mulk dan surah al- waqī'ah)						
19.00:19.15 <i>Ṣalāt</i> isyā' berjama'ah	✓	19.15:19.40 *Muhaḍ arah dan muzakar ah	19.45:20.45 *Pengajia n kitab fiqhul haḍ	19.45:20.45 *Penga jian kitab nihāyat uzzaīn	19.45:20.45 *Pengajian kitab nisā' ahlil jannah 19.30:22.00 *sima'an	19.30:20.15 *jam'iyah han *05.30:09.00 *sima'an

* : Kegiatan Mingguan, khusus Sabtu-Minggu (Slapanan Ahad Pon “*Khatmil Qur'an*” dilaksanakan di akhir bulan, 1 bulan sekali) dan (Setiap habis Magrib, Para santri yang sedang dalam kondisi haid diwajibkan membaca *Asmā'ul Ḥusnā*, kecuali malam Jum'at).

✓ : Kegiatan sama dengan hari Senin.

- : Libur⁵

2. Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an

a. Kajian Historis

Pondok pesantren ini memiliki keunikan tersendiri, letaknya berada di pusat kota Semarang. Tepatnya di wilayah Kauman Semarang. Berdekatan dengan Masjid Agung Semarang dan tidak jauh dari pasar Johar. Pesantren ini dari waktu mengalami perkembangan menurut situasi dan kondisi. Meskipun pondok pesantren ini didirikan atas prakarsa al-Magfurlah KH. Turmudzi

⁵Wawancara dengan Khoirun Nisa Pengurus Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an, 15 November 2016. (*Selain itu Peneliti menggunakan data Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an Periode 2016*)

Taslim, AH, tetapi bisa dikatakan pondok pesantren ini bukan milik pribadi.

Begitu juga aset yang dimiliki bukan merupakan kepemilikan individu (Perorangan) tetapi milik yayasan-yayasan yang berlainan. Lokasi asrama bagi santrinya merupakan rumah wakaf dan letaknya terpisah dari kampung yang berlainan pula. Sehingga pondok pesantren ini dianggap milik bersama masyarakat Kauman.

Pada mulanya, pondok pesantren ini tidak memiliki asrama bagi para santri dan merupakan pengajian rutin pagi dan malam yang diasuh oleh al-Magfurlah KH. 'Abdullāh 'Umar bin Salim sekitar tahun 1934-an. Bertempat dirumah beliau di kampung Kauman Glondong no: 353 Semarang. KH. 'Abdullāh 'Umar bin Salim adalah seorang ulama' besar yang berbasis kitab kuning. Kitab yang diajarkan antara lain: *Fatḥul Qarīb*, *Fatḥul Mu'īn*, *Tafsir Jalālaīn*, *Kifāyatul Ahyār* dan lain-lain. Beliau juga mengarang kitab yang berjudul, “*Ad Tyyāt wal Fawā'id*” yang dijadikan sebagai kitab pegangan santrinya.

Semula santrinya masih terbatas penduduk Kauman dan sekitarnya. Lambat laun jumlah santri yang mengaji berjumlah banyak. Pada pengajian mingguan, malam kamis, banyak pula didikuti santri dari luar kota. Diantara para santri beliau adapula yang dididik secara khusus untuk memperdalam pengetahuan keagamaan.

Mereka adalah santri pilihan yang diajarkan pelajaran-pelajaran tambahan seperti *Naḥwu ṣaraf* (Tata bahasa Arab) juga kitab-kitab lain karangan Ulama'-ulama' besar, seperti Imām Syāfi'ī, Imām Nawawī, Imām Ghazālī dan sebagainya.⁶

Perkembangan Menjadi Pondok Tahfidz

KH. 'Abdullāh 'Umar bin Salim mempunyai empat orang anak dari perkawinan beliau dengan Hj. Channah, yaitu Hj. Azzah, KH. 'Ahmad 'Abdullāh, KH. Wasi' 'Abdullāh, dan Hj. Ashomah. Putri terakhir beliau Hj. Ashomah, pada tahun 1995, dipersunting KH. Turmudzi Taslim, AH, yang berasal dari kota Demak. Sejak saat itulah KH. Turmudzi Taslim, AH, diminta mengajarkan para santri pengetahuannya tentang al-Qur'an. KH. Turmudzi Taslim, AH, memang seorang ulama' al-Qur'an yang pernah *nyantri* (belajar) di beberapa pondok pesantren besar yaitu "*Bustanu 'Usyasyāqil Qur'ān*" (Betengan, Demak) diasuh oleh KH. Raden Muhammad, AH, "*Al-Munawir*" (Krapyak, Yogyakarta) diasuh oleh KH. Munawir, AH, "*Al-Hidayah*" (Lasem) diasuh oleh KH. Ma'sum, "*Roudlotul Tālibīn*" (Lasem) diasuh oleh KH. Chamid Dimiyati, AH.

Pada saat itu pengajian santri dewasa tetap diasuh oleh al-Magfurlah KH. 'Abdullāh 'Umar bin Salim dibantu

⁶Data di ambil dari Memory Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Kauman Semarang tahun 2008-2010, 6 Oktober 2016.

oleh KH. 'Ahmad 'Abdullāh, KH. Wasi' 'Abdullāh dan K. Raden Sulchan (Menantu beliau perkawinan dengan Hj. Azzah). Sedangkan untuk santri anak-anak dan remaja diasuh KH. Turmudzi Taslim, AH, yang mengajar membaca al-Qur'an secara tartil. Namun belum ada santri yang secara khusus menghafalkan al-Qur'an "*Tahfidz*". Dan pada saat itupula, aktifitas pengajiannya diberi nama pondok pesantren "*Roudlotul Qur'an*", yang berarti (Taman al-Qur'an).

Setelah al-Magfurlah KH. 'Abdullāh 'Umar bin Salim wafat, KH. Turmudzi Taslim, AH, diminta keluarga untuk melanjutkan pondok pesantren Roudlotul Qur'an. Dan sekitar tahun 1970-an, KH. Turmudzi Taslim, AH, juga diminta membantu mengajar para santri *Hufadz* (Penghafal al-Qur'an) pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an, yang diasuh oleh KH. 'Abdullāh 'Umar, AH, kebetulan lokasi pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an tidak jauh dari rumah beliau yakni berada di belakang Masjid Agung Semarang. Meskipun hanya sebagai guru bantu mulai saat itulah beliau mengajar santri yang secara khusus menghafalkan al-Qur'an.

Pada tahun 1985 KH. Turmudzi Taslim, AH, mendapatkan amanah sebagai *Nadzir* rumah wakaf almarhum H. 'Abdullah yang berada dikampung Getekan no: 317 Semarang. Kemudian rumah tersebut dipergunakan untuk asrama para santri putra yang tidak

tertampung lagi di Muşala Roudlotul Qur'an. Sejak saat itu pondok pesantren Roudlotul Qur'an telah memiliki asrama khusus untuk menampung para santri putra.

Karena perkembangan pondok pesantren semakin pesat, lima tahun kemudian sekitar tahun 1990 KH. Turmuzi Taslim, AH, disertai amanah lagi menjadi *nadzir* rumah wakaf dari almarhum Salim di kampung Pungkuran no:152 Semarang. Tempat itu digunakan untuk asrama santri putri. Pada tahun 1993 beliau disertai lagi menjadi *nadzir* rumah wakaf dari almarhum Bakri di jalan Kauman no: 8 Semarang dan digunakan juga santri putri. Begitu pula sekitar tahun 1998 beliau mendapatkan amanah untuk memakmurkan Muşala Ar-Radliyyah kampung Kauman Buk Semarang. Karena jumlah santri semakin banyak, di Muşala ini juga digunakan untuk menampung santri putri. Sekarang ini, pondok pesantren Roudlotul Qur'an memiliki 5 asrama yakni: Muşala Roudlotul Qur'an kampung Glondong, kampung Getekan, kampung Pungkuran, kampung Buk "*Muşala ar-Radliyyah*".⁷

Pendirian Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Dan Taman Pendidikan Bahasa Al-Qur'an (TPBA).

Pondok pesantren Roudlotul Qur'an memiliki dua jenis santri, yakni santri yang menetap di asrama dan

⁷*Ibid*, 6 Oktober 2016.

santri yang tidak menetap di asrama umumnya santri yang menetap di asrama berkeinginan menyelesaikan pendidikannya sampai tahap penghafalan al-Qur'an (*Bil-Ga'ib*) dan santri yang tidak menetap hanya berkeinginan untuk membaca al-Qur'an secara tartil (Sesuai dengan *makhrāj* dan *tajwīd* yang benar). Untuk santri yang tidak menetap, sangat bervariasi jenjang usianya, dari anak-anak sampai dewasa. Dengan kondisi demikian anak-anak yang masih kecil kurang terkoordinasi dengan baik.

Muncul pemikiran untuk mendirikan pengajian khusus bagi anak-anak yang belajar mengaji, maka muncullah dari KH. Turmudzi Taslim, AH, dan KH. Hanif Ismail, Lc, (Salah seorang murid beliau yang baru pulang dari pendidikan di Timur Tengah), untuk membuat lembaga pendidikan semi-formal yang diberi nama Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Roudlotul Qur'an. Pendiannya dilakukan pada tanggal 26 Juni 1987. Pendidikannya memadukan pendidikan tradisional dan modern dengan berbasis *Qirā'atī* yang dipelopori al-Magfurlah KH. Dahlan Salim Zarkasyi, pendiri Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) Roudlotul Mujawwidīn. Pendidikannya menggunakan pola klasikal (Berada dalam kelas-kelas).

Pada mulanya lokasi yang digunakan untuk TPQ Roudlotul Qur'an berada di asrama santri putra kampung Getekan no:317 Semarang. Karena perkembangan

santrinya semakin banyak maka lokasinya dipindahkan dikampung Pompa no:222 dan Kedua lokasi tersebut masih merupakan rumah pinjaman (Hj. Fathimah). Rata-rata usia yang belajar di TPA Roudlotul Qur'an antara 4 sampai dengan 10 tahun.

Sebagai siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya relatif juga masih sangat muda dan dikhawatirkan setelah mampu membaca al-Qur'an tidak lagi melanjutkan pendidikan agamanya. Maka muncul lagi gagasan untuk membuat jenjang pendidikan semi-formal di atasnya, yang diberi nama Taman Pendidikan Bahasa Al-Qur'an (TPBA) Roudlotul Qur'an. Lokasinya berada di gedung Mu'alimat, di kampung Butulan Semarang. Gedung ini adalah milik yayasan Mu'alimat Semarang.

Pendidikan di TPBA Roudlotul Qur'an juga bersifat klasikal dan ditempuh selama tiga tahun. Mata pelajarannya, disamping penghafalan surat-surat pilihan al-Qur'an juga Bahasa Arab, Fiqih, tauhid, Sejarah Islam dan Naḥwu Şaraf tingkat dasar. Namun demikian, keinginan siswa yang belajar di TPBA Roudlotul Qur'an masih sangat rendah karena padatnya kegiatan di sekolahnya masing-masing. Untuk biaya pengelolaan TPA Roudlotul Qur'an, diperoleh dari uang syahriyah siswa. Namun karena jumlahnya masih belum mencukupi biaya operasional termasuk bisyaroh (Uang jasa) bulanan

para guru, pengurus masih mengupayakan sumber-sumber lain, salah satunya dari donator warga.

b. Visi dan Misi Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an

Visi:

- 1) Lembaga dakwah yang menyebarkan nilai-nilai Islam ala Ahlul sunnah wal jama'ah di masyarakat.
- 2) Lembaga pengajaran yang aktif menanamkan nilai-nilai Islam dalam kemasyarakatan dan kebangsaan secara benar dan bertanggung jawab.
- 3) Masih diupayakan menjadi lembaga pelatihan yang mendidik para santri dengan ketrampilan sebagai bekal di masyarakat.

Misi:

- 1) Memiliki ilmu dasar mengenai al-Qur'an dan syariat Islam ala Ahlul sunnah wal jamaah serta mengamalkan secara benar dan bertanggung jawab.
- 2) Memiliki kemampuan dasar untuk merumuskan dan menyampaikan dakwah Islamiyah yang sejuk dan membangun terutama dalam ilmu al-Qur'an.
- 3) Memiliki sikap sendiri dalam kehidupan sehari-hari dan mampu berinteraksi dengan masyarakat.

c. Susunan Kepengurusan Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an

Penasihat	: KH. Azim Wasi' KH. Latif Mastur Ihsan Habib Hasan Toha
Pengasuh	: Ir. KH. Khammad Ma'sum, AH. Hj. Ashomah
Ketua	: Sita Alfiatul Imaniyyah Khoirun Nisa'
Sekretaris	: Zahratur Raudhah Miftahul Hasanah La'aly Mansyurah
Seksi Pendidikan	: Sokikhatun Faridatul Hikmah Nur Laila
Seksi Keamanan	: Muhimatul Aliyah Sofatun Nisa' Maulida
Seksi Kebersihan	: Umi Lesatri Nur Saadah
Seksi Humas	: Ning Sri ⁸

⁸Wawancara dengan Lailatul Badriyyah santri Junior Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Kauman Semarang, 06 Oktober 2016. (Data di ambil dari BPK PPRQ "Buku Panduan Kerja Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Kauman Semarang, Masa *Hidmah* 2014-2016). 12 November 2016.

d. Aktivitas Santri di Pondok Pesantren

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
03.00:04 .00 Membaca asmā'ul ḥusnā dan <i>ṣalāt</i> malam	✓	✓	✓	✓	✓	✓
04.00:04 .15 <i>Ṣalāt</i> subuh berjama' ah	✓	✓	✓	✓	✓	04.30:0 6.00 *Ro'ān
06.00- 08.00 Setoran (menam bah)	*Sima'a n 3 atau 5 juz	✓	✓	06.00:0 7.00 *Pelatih an qari' 07.00- 08.00 *Pengaj ian kitab <i>tajwīd</i>	✓	08.00:0 9.00 *Halaqa h *pengaj ian kitab <i>tajwīd</i> (bin- naḍar)
09.00:09 .30 <i>Muraja'</i> <i>ah</i> (sima'an)	09.00:1 0.00 *pengaj ian kitab tanwīrul qulūb (bin- naḍar)	✓	✓	08.00:0 9.00 *Pengaj ian kitab daqā'iq ul 'aḥbar (bin- naḍar)	09.00:1 0.00 *Pengaj ian kitab nasā'ihu l 'ibād (semua santri)	✓
09.30:10 .00 Makan bersama	✓	✓	✓	-	✓	✓
10.00:11 .00 Pengajia n kitab irsyādul 'ibād (bin- naḍar)	✓	10.00:1 2.00 *Pengaj ian kitab bulūgul marām (bin- naḍar)	✓	-	✓	✓
12.00:12	✓	✓	✓	-	✓	✓

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
.30 <i>Ṣalāt</i> zuhur berjama' ah						
15.00:15 .30 <i>Ṣalāt</i> 'asār berjama' ah	✓	✓	✓	-	✓	✓
15.30:17 .00 Setoran (menam bah)	✓	✓	✓	-	16.00:1 7.00 *Pengaj ian kitab riyaḍus ṣālihīn (semua santri)	16.00- 17.00 *Kajian ahad sore di masjid agung kauman semaran g
17.0:17. 30 Makan bersama 18.00- 18.15 <i>Ṣalāt</i> magrib berjama' ah	✓	✓	✓	-	✓	✓
18.15:19 .30 Setoran (<i>muraaja' ah</i>)	✓	✓	18.15:2 0.30 *Zibaan , tahlilan, yasinan	-	*Tartila n	✓
19.30:21 .00 Pengajia n fiḥul islām (bin- naḍar)	*Pengaj ian kitab i'ānatun nisā' (semua santri)	✓	✓	-	✓	✓
21.00:22 .00 Jam wajib belajar (membra ca	✓	*Pengaj ian kitab tafsir jalalāin (semua santri)	✓	-	✓	*Pengaj ian kitab mar'qil ubudiy yah (semua

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
asmā'ul ḥusnā dan surah al- waqī'ah)						santri)

* : Kegiatan Mingguan

✓ : Kegiatan sama dengan hari Senin

- : Libur

Sebenarnya pondok pesantren Roudlotul Qur'an khusus untuk santri Tahfidz. Namun, sebelum memulai menghafal, santri dianjurkan untuk memperbaiki bacaan terlebih dahulu, baik *tajwīd*, *makhārijul ḥuruf* dan lain sebagainya terkait dengan al-Qur'an. Ketika dianggap sudah mampu untuk menghafal barulah menjadi santri *bil-Ga'ib*, tidak menjadi santri *bin-Naḍar* lagi.⁹

3. Rumah Tahfidz Al-Amna

a. Kajian Historis

PPPA Dārul Qur'ān, yaitu lembaga pengelola sedekah yang berhidmat kepada pembangunan masyarakat berbasis *Tahfidzul Qur'ān* yang dikelola secara professional dan akuntabel. Bermula pada tahun 2003, saat Ustaz Yusuf Mansyur berhidmat untuk menciptakan kader-kader penghafal al-Qur'an di Indonesia, dan lahirlah Program Pembibitan Penghafal al-Qur'an (PPPA) Dārul Qur'ān. Dimulai dengan mengasuh

⁹Wawancara dengan Sita, *op. cit.* (Peneliti menggunakan BPK PPRQ "Buku Panduan Kerja Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Kauman Semarang, Masa Khidmah 2014-2016).

beberapa santri tahfidz, kemudian berkembang hingga ribuan santri yang tersebar diseluruh Indonesia. Dari sudut sempit Muşala Bulak santri yang bersebelahan dengan makam desa, ditempat inilah berawal aktifitas PPPA Dārul Qur'ān mengusung visi dan cita-cita besar.

Sejak awal, PPPA Dārul Qur'ān berkonsentrasi dalam upaya membangun kesadaran masyarakat untuk kembali kepada al-Qur'an, dengan menggulirkan program-program yang bertujuan untuk membibit dan mencetak penghafal al-Qur'an. Semakin hari gerakan dan kesadaran masyarakat untuk melahirkan para penghafal al-Qur'an terus meluas, maka diperlukan payung kelembagaan yang kuat professional. Pada 29 Maret 2007 di Balai Sarbini, Jakarta. Identitas Dārul Qur'ān resmi dikenalkan ke publik. Dikukuhkan melalui akte notaris tertanggal 11 Maret 2007. Dengan adanya kelembagaan formal yang dikelola secara profesional PPPA Dārul Qur'ān mendirikan Pesantren Tahfidz Dārul Qur'ān, Daqu Sekolah dan Perguruan Tinggi Di Pembibitan Penghafal Al-Qur'an.

Selain itu, PPPA Dārul Qur'ān juga telah menggulirkan program-program yang mempunyai tujuan yang sama untuk memuliakan al-Qur'an. Salah satu yang

kini dijadikan gerakan Nasional bahkan Internasional adalah Rumah Tahfidz.¹⁰

Seperti Rumah Tahfidz al-Amna berdiri atas inspirasi Siti Mariana Sofa, AH. Singkat cerita, Siti Mariana Sofa, AH, sering dan rutin mengikuti IPPA yaitu sebuah Ikatan Program Pembibitan Penghafal Al-Qur'an yang dinaungi oleh lembaga PPPA Dārul Qur'an. Ketika mengikuti IPPA, kebetulan ada sebuah program (Beli 5 Juz) yang mana donator memberi beasiswa atau bantuan untuk santri yang sudah hafal 5 juz, secara otomatis donator itu harus mempunyai santri terlebih dahulu serta ada tes juga dalam program (Beli 5 Juz). Kemudian Baroroh, AH, mengajukan sebuah pendapat untuk mendirikan Rumah Tahfidz agar bisa mengikuti program tersebut. Baroroh, AH adalah teman Siti Mariana Sofa, AH, di IPPA sekaligus menjadi santri pertama di Rumah Tahfidz al-Amna. Selain Baroroh, AH, Siti Mariana Sofa, AH, juga mengenal Hanik Muthmainnah, AH, di dalam sebuah *liqā'* yang sampai sekarang menjadi pengajar di Rumah Tahfidz.

Kemudian pada tahun 2012, berdirilah Rumah Tahfidz yang diberi nama Rumah Tahfidz al-Amna serta TPQ yang juga diberi nama TPQ al-Amna. Rumah

¹⁰<http://daqu-Semarang.blogspot.co.id/p/profil/pppa-DaarulQur'an.html>=1. Diambil pada hari Minggu , tanggal 6 November 2016, Pukul. 12:10 WIB.

Tahfidz al-Amna berlokasi di Jln. Taman Jeruk II Blok A No.23 A Jatisari Permai Mijen Semarang. Pemberian nama al-Amna yang artinya rumah yang aman bagi para penghafal al-Qur'an, selain mengambil salah satu ayat al-Qur'an QS. Al-Baqarah (2) 125 serta mengambil dari nama anak Siti Mariana Sofa, AH, yang kedua yaitu Abidah Rahman Irhamna Amin yang biasa dipanggil dengan sebutan Amna.

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَآخِذُوا مِن مَّقَامِ
 إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ
 لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ¹¹

Artinya: *Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. dan Jadikanlah sebahagian maqam 'Ibrāhīm tempat shalat. dan telah Kami perintahkan kepada 'Ibrāhīm dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud".¹²*

Siti Mariana Sofa, AH, dibantu oleh suaminya Amin Syamsul Arifin yang bertindak sebagai pengasuh, mereka dikaruniai dua anak, yaitu Abid Giyas Agisna Amin dan Abidah Rahman Irhamna Amin. Sedangkan pengajarnya adalah Siti Mariana Shofa, AH, ketika pagi

¹¹QS. Al-Baqarah (2) 125.

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op. cit., h. 19.

dan Hanik Muthmainnah, AH, disaat malam. Jumlah santri yang masuk Rumah Tahfidz al-Amna pertama kali ada sekitar 5 orang dan semuanya adalah santri putri.

Untuk tempat tinggal para santri Rumah Tahfidz al-Amna pada awalnya masih berpindah-pindah karena posisinya mengontrak, kemudian ada donator yang membelikan rumah disamping rumah Siti Mariana Sofa, AH, yang sudah berstatus milik al-Amna, dan kemudian berdirilah yayasan al-Amna yang sudah terdaftar di akta notaris. Namun, Rumah Tahfidz al-Amna tidak mengikuti PPPA Dārul Qur'ān Jakarta secara administratif karena sudah menjadi yayasan tersendiri.

Pada tahun 2015, karena kekhawatiran Siti Mariana Sofa, AH, yang melihat santrinya sudah menikah tapi hafalan al-Qur'annya belum hatam, maka Siti Mariana Sofa. AH, mempunyai inisiatif untuk membuat program yang diberi nama santri *taḥassus* yaitu santri yang menyelesaikan hafakan al-Qur'annya dalam jangka 1 tahun. Jumlah santri *taḥassus* yang masuk Rumah Tahfidz al-Amna tersebut pertama kali ada sekitar 8 orang dan semuanya adalah santri putri.

Semakin lama santri di Rumah Tahfidz al-Amna semakin bertambah, dimana para santri angkatan pertama mempunyai inisiatif untuk mempublikasikan Rumah Tahfidz al-Amna yaitu dengan memanfaatkan keponakan-keponakan mereka yang kuliah, kemudian keponakan-

keponakan tersebut diminta menyebarkan brosur-brosur Rumah Tahfidz al-Amna, dari situlah santri dari pertama berdirinya sampai sekarang banyak didominasi para mahasiswi. Namun, sebenarnya Siti Mariana Sofa, AH, membuka Rumah Tahfidz al-Amna untuk semua kalangan yang mempunyai niat untuk menghafalkan al-Qur'an, baik Ibu-ibu, Mahasiswi, Remaja, bahkan anak-anak sekalipun, tapi anak-anak ditempatkan di TPQ al-Amna untuk belajar terlebih dahulu membaca al-Qur'an. Jumlah santri yang masuk Rumah Tahfidz al-Amna sampai sekarang berjumlah 26 orang dan semuanya adalah santri putri. Sedangkan untuk program *taḥassus* sekarang belum ada lagi, karena semua santri *taḥassus* sudah menyelesaikan hafalan al-Qur'annya dan keluar dari Rumah Tahfidz al-Amna dengan alasan menikah dan kerja serta melanjutkan studi kuliahnya. Santri *taḥassus* pertama kali bertempat tinggal di Rumah Tahfidz Masjid al-Fath (Masjid disekitar Rumah Tahfidz al-Amna) yang sebenarnya diperuntukkan untuk santri muslim, hanya tidak ada santrinya. Sebelumnya ada santrinya berjumlah 4 santri, karena tidak ada ustadznya, maka keempat-empatnya keluar. Sehingga Rumah Tahfidz di Masjid al-Fath menjadi kosong. Kemudian dipakai para santri Rumah Tahfidz *z* al-Amna selama 6 bulan dari November 2015.

Pada tahun 2016, yayasan al-Amna diberikan rumah dari tanah wakaf yaitu sebuah rumah kosong, para santri *taḥassus* pindah kerumah tersebut yang posisinya juga berdekatan dengan rumah Tahfidz pertama kali yang dekat dengan rumah Siti Mariana Sofa, AH. Selain Rumah Tahfidz al-Fath dianggap jauh, Rumah Tahfidz yang sekarang lebih mempermudah ketika proses mengaji, dimana ketika santrinya masih tinggal di Rumah Tahfidz al-Fath tidak mengaji disaat hujan karena salah satu faktornya adalah jauh dari tempat mengaji yaitu di rumah Siti Mariana Sofa, AH. Selain lebih dekat, pengasuh lebih mudah untuk memperhatikan para santrinya.¹³

b. Visi dan Misi Rumah Tahfidz Al-Amna

Visi dan Misi tidak jauh berbeda PPPA Dārul Qur’ān Jakarta.

Visi:

- 1) Membangun masyarakat madani berbasis *Tahfidzul Qur’ān*.
- 2) Untuk kemandirian ekonomi, sosial budaya dan pendidikan.
- 3) Bertumpu pada sumber daya lokal berorientasi pada pemuliaan al-Qur’an.

Misi:

¹³Data Profil diambil dari hasil wawancara dengan Iin Muthmainnah senior Rumah Tahfidz al-Amna, 3 November 2016.

- 1) Menjadikan *Tahfidzul Qur'an* sebagai budaya hidup masyarakat Indonesia. mewujudkan kemandirian ekonomi, pangan, pendidikan dan kemandirian teknologi berbasis *Tahfidzul Qur'an*.
 - 2) Menjadikan Indonesia bebas buta al-Qur'an.
 - 3) Menjadi lembaga yang menginspirasi masyarakat untuk peduli dan berpihak pada kaum lemah melalui nilai-nilai sedekah.
 - 4) Menjadi lembaga pengelola sedekah yang professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.¹⁴
- c. Susunan Kepengurusan Rumah Tahfidz Al-Amna
- | | |
|------------------|---|
| Pengasuh | : Siti Mariana Sofa, AH |
| Ketua | : Islah Hayati |
| Seksi Sekretaris | : Wirdaul Hayati
Hidayatun Najah |
| Seksi Bendahara | : Zaidatun Ni'mah
Shirotun Ni'mah |
| Seksi Pendidikan | : Afriani Munawaroh
Eri Yulianti
Fathiyatul Mubarakah
Jeki Jaelatul Farida |
| Seksi Keamanan | : Siti Muniroh
Noor Fuat Aristiana |
| Seksi Kebersihan | : Tri Wahyuningsih |

¹⁴*Ibid*, <http://daqu-Semarang.blogspot.co.id/p/profil/pppa-DaarulQur'an.html=1>

Siti Khofsoh
Seksi Perlengkapan: Ningsih Sri Rahayu
Yuma Risqiyani¹⁵

d. Aktifitas Santri di Pondok Pesantren

Senin, Selasa, Rabu Dan Sabtu	Kamis	Jum'at	Minggu
04.15:04.30 <i>Ṣalāt</i> subuḥ berjama'ah	✓	03.00:04.15 <i>Ṣalāt</i> tahajjud dan <i>ṣalāt</i> hifzul qur'an bersama. 04.15:04.30 <i>Ṣalāt</i> subuḥ berjama'ah	✓
06.00:08.00 Setoran hafalan (<i>muraja'ah</i>)	✓	-	06.00:07.00* Tartilan
08.00:18.00 umumnya santri memiliki kegiatan yang berbeda-beda, seperti: kuliah, mengajar di tpq/sd, guru privat dan kursus menjahit.	08.00:15.00 <i>Khatmīl qur'ān</i>	✓	07.00:10.00 <i>Ro'ān</i> 10.00:18.00 ✓
18.00:18.45 <i>Ṣalāt</i> magrib berjama'ah	15.00:18.00 <i>Ṣalāt</i> magrib berjama'ah. Setelah <i>khatmīl</i> <i>qur'ān</i> selesai, kemudian habis magrib membaca do'a <i>khatmīl</i> <i>qur'ān</i> , buka bersama, yasinan, tahlilan, dan zibaan.	✓	✓
18.45:19.00 <i>Ṣalāt 'isyā'</i> berjama'ah	✓	✓	✓
19.30:21.00 Setoran hafalan	✓	✓	✓

¹⁵File Struktur Organisasi Rumah Tahfidz Al –Amna 2016/2017. 24
November 2016.

Senin, Selasa, Rabu Dan Sabtu (menambah)	Kamis	Jum'at	Minggu
--	-------	--------	--------

- ✓ : Aktivitas keseharian santri sama ketika hari Senin, Selasa, Rabu dan Sabtu.
- : Libur
- * : Satu bulan sekali santri Rumah Tahfidz al-Amna mengikuti kajian di Masjid al-Fath (*Slapanan*)

Khusus bagi santri yang sudah *ḥatam* al-Qur'an setiap 1 bulan sekali setoran 3 juz kepada pengasuh. Dengan harapan setiap santri yang sudah *ḥatam* tidak berhenti mengaji dan bisa menghafal al-Qur'an secara keseluruhan (*glondongan*).¹⁶

B. Hadis Tentang Larangan atau Diperbolehkannya Membaca Al-Qur'an Pada Saat Haid Menurut Santri

1. Santri Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an

Dalam proses wawancara, peneliti menentukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumber, pertanyaan yang diajukan peneliti terbagi menjadi 5 pertanyaan seperti: *Pertama*, Apa makna hadis menurut pandangan anda? *Kedua*. Menurut anda, apa saja larangan-larangan atau yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid dalam hal ibadah?. *Ketiga*, Menurut anda, bolehkah wanita yang dalam keadaan haid boleh membaca al-Qur'an? Apa alasannya?. *Empat*, Apakah yang mendasari anda, melarang

¹⁶Wawancara dengan Muniroh santri Junior Rumah Tahfidz Al-Amna, 14 November 2016.

atau membolehkan wanita haid membaca al-Qur'an?. Lima, Bagaimana menurut anda, sebagai penghafal al-Qur'an, boleh atau tidak ketika haid membaca al-Qur'an?. Lima pertanyaan yang ditentukan bertujuan untuk mendapatkan informasi serta sebagai pengantar jawaban dalam rumusan masalah penelitian.

Dalam proses wawancara di pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an peneliti tidak secara langsung menyelesaikannya dalam beberapa hari, butuh beberapa minggu dalam menyelesaikannya. Karena banyak santri yang seharusnya menjadi narasumber, tidak bisa ditemui dikarenakan berbagai kegiatan seperti kuliah, jadi penulis menyesuaikan waktu dengan para narasumber. Ketika dalam penggalian data, para santri sangat antusias dalam menjawabnya. Seperti Siti Fathimah, Faiqotul Mukarromah, Linatul Afidah, Fiki Fuadiyah, Khilyatun Nisa' dan Siti Nur Hamidah.

Dalam pandangan salah satu santri pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an. Dalam memahami hadis, khususnya hadis yang sekarang dikaji, yaitu hadis tentang larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid, maka harus dilihat terlebih dahulu dasar hukum yang utama yaitu al-Qur'an. Apakah didalam al-Qur'an ada ayat yang melarang atau membolehkan. Karena dalam menentukan sebuah hukum, apalagi yang terkait dengan hal ibadah seperti membaca al-Qur'an, maka harus didasarkan kepada al-Qur'an

dan juga hadis, karena kedua dasar hukum itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.¹⁷ Begitupula dalam menentukan apa saja larangan-larangan atau yang tidak diperbolehkan ketika wanita haid, khususnya dalam hal-hal ibadah. Hal-hal ibadah yang dilarang dan tidak diperbolehkan saat wanita haid selain *ṣalāt*, puasa, membaca al-Qur'an, dan jimak adalah wuquf, memegang al-Qur'an dan memasuki makam atau kuburan juga tidak diperbolehkan.¹⁸

Dalam pandangan santri pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an, membaca al-Qur'an tidak diperbolehkan bagi wanita haid karena orang haid itu diibaratkan seperti orang yang junub, yaitu seseorang yang sedang menanggung hadas besar dan dalam keadaan kotor, karena al-Qur'an adalah kitab suci sehingga yang membaca adalah orang yang suci.¹⁹ Dalam kitab *at-Tibyān* karya Imām an-Nawawī, Imām Haramāin menyebutkan bahwa haram membaca al-Qur'an walaupun satu ayat atau lebih bagi wanita haid dan orang yang junub, Jadi sebagai orang awam sebaiknya hanya mengikuti pendapat-pendapat ulama yang tingkatan ilmunya lebih tinggi. Didalam *at-Tibyān* dijelaskan terkait membaca al-Qur'an bagi wanita haid, jika wanita haid niat membaca al-Qur'an itu sama saja melaksanakan maksiat, namun jika

¹⁷Wawancara dengan Siti Fathimah santri Junior Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an, 11 November 2016.

¹⁸Wawancara dengan Faiqotul Mukarromah Pengurus Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an, 11 November 2016.

¹⁹Wawancara dengan Siti Fathimah, *op. cit.*


niatnya *ẓikr* maka diperbolehkan, seperti membaca *do'a* untuk kedua orang tua, naik kendaraan dan lafaz ketika orang meninggal. Kebolehan disini karena itu hanya ucapan dan tidak berniat untuk membaca. Selain itu wanita haid memang dianjurkan untuk banyak ber*ẓikr*, karena wanita pada waktu haid banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadah. Namun, dizaman sekarang teknologi semakin canggih dan bervariasi, sehingga banyak wanita ketika haid tidak banyak menyibukkan dirinya dengan ber*ẓikr* malah menyibukkan dengan lainnya yang biasanya kurang bermanfaat dan bentuk kesenangan sesaat.²⁰

Larangan membaca al-Qur'an didasarkan pada QS al-Waqi'ah (56) 79, yang mana memegang al-Qur'an saja tidak diperbolehkan apalagi membacanya. Bahkan memegang lemari untuk menyimpan al-Qur'an juga tidak diperbolehkan bagi wanita haid,²¹ tidak diperbolehkan membaca al-Qur'an bagi wanita haid dengan dasar mengikuti suatu mazhab yaitu mazhab Syāfi'ī yang sangat berhati-hati dalam menentukan sebuah hukum, yang mana garis besar Keluarga Pondok Pesantren adalah Nahḍatul Ulama' (NU) yang cenderung mengikuti Mazhab Syāfi'ī. Diperbolehkan membaca al-Qur'an jika dalam keadaan dan kondisi terpaksa atau mendesak

²⁰Wawancara dengan Linatul Afidah santri Senior Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an, 11 November 2016, (*Narasumber memperlihatkan kitab at-Tibyān kepada peneliti sebagai dasar argument dalam menanggapi permasalahan yang dikaji*).

²¹Wawancara dengan Faiqotul Mukarromah, *op.cit*.

seperti ketika ada *Khatmīl Qur'ān*, dan disinilah dikontekstualisasikan seperti hukum *wuḍu* orang yang sedang haji yang beralih menggunakan pendapat Imām Māliki dari menggunakan pendapat Imām Syāfi'ī.²² Hukum kebolehan membaca al-Qur'an bagi wanita haid diperuntukkan pula bagi penghafal al-Qur'an dengan tujuan menjaga hafalan, karena tidak bisa dipungkiri masa haid seorang wanita cukup lama dan itupun setengah bulan atau lima belas hari. Penghafal al-Qur'an mempunyai tanggung jawab untuk memelihara al-Qur'an dan menjaga hafalannya, anjuran menjaga hafalan karena penghafal al-Qur'an diibaratkan seperti memelihara unta dan unta tersebut sedang diikat, ketika tali unta tersebut sudah terlepas maka unta akan berlari sangat cepat, begitu pula dengan penghafal al-Qur'an yang setiap harinya harus mengulang-ngulang hafalannya siang dan malam.²³ Menjaga hafalan bagi penghafal al-Qur'an dijelaskan didalam al-Qur'an:

²⁴ 

*Artinya: Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*²⁵

²²Wawancara dengan Khilyatun Nisa' Pengurus Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an, 11 Oktober 2016.

²³Wawancara dengan Linatul Afidah, *op. cit.*

²⁴QS. Al-Hijr (15) 9.

²⁵Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 262.

Al-Qur'an diturunkan melalui perantara Malaikat dengan menggunakan lafaz "Innā", begitu pula dengan redaksi lafaz "Innā" dalam hal untuk menjaganya (Al-Qur'an). Jadi, dalam hal menjaga al-Qur'an itu juga melalui perantara, sedangkan perantara tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk Malaikat, tapi ditujukan pula untuk manusia.²⁶

Kebolehan membaca al-Qur'an bagi penghafal al-Qur'an dengan tujuan untuk menjaga hafalan dalam pandangan santri pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an tetap ada batasan-batasannya seperti, membaca al-Qur'an hanya sekedar untuk *muraja'ah* hafalan-hafalan sebelumnya (Tidak menambah) dan tidak membaca al-Qur'an dengan keras atau mengeluarkan suara, tetapi membaca didalam hati serta diniatkan untuk berzikir. Didalam *Bahsul Masā'il* diperbolehkan membaca keras itupun harus didalam ruangan tersendiri, serta tidak boleh kedengaran oleh orang lain, jika sampai kedengaran orang lain maka yang membaca itu berdosa. Dalam menjaga hafalan banyak cara yang bisa kita lakukan tanpa harus membacanya, seperti mendengar teman yang sedang hafalan atau *muraja'ah*, bahkan dizaman yang serba modern ini dan Teknologi semakin canggih, dalam menjaga hafalan di zaman sekarang banyak cara yang bisa kita lakukan seperti mendengar *murattal* al-Qur'an

²⁶Wawancara dengan Linatul Afidah, *op. cit.*

dengan *handphone*, atau mendengar teman yang sedang *muraja'ah*.²⁷ Jika Niat untuk belajar maka boleh membaca al-Qur'an.²⁸ Yang lainnya, tidak memperbolehkan membaca dengan bersuara, hanya membaca didalam hati, bahkan adapula dari beberapa santri tidak membaca sedikitpun pada saat haid walaupun di dalam hati dengan dasar taqlid.

2. Santri Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an

Dalam wawancara di pondok pesantren Roudlotul Qur'an, Penulis juga menyiapkan beberapa pertanyaan yang sama seperti di kedua pondok pesantren yang dijadikan objek penelitian. Dalam proses wawancara di pondok pesantren Roudlotul Qur'an penulis cukup mengalami kesulitan bertemu dan berinteraksi dengan para santri yang akan dijadikan narasumber. Narasumber bertempat tinggal di gedung pondok pesantren yang berbeda-beda. Karena di pondok pesantren Roudlotul Qur'an terbagi menjadi 5 gedung, 2 gedung untuk santri putra, 3 gedung untuk santri putri, seperti yang sudah disebutkan di dalam profil pondok pesantren Roudlotul Qur'an sebelumnya. Namun, dalam penelitian ini yang dijadikan objek hanya santri putri. Selain dikarenakan jarak gedung yang satu dengan yang lainnya cukup lumayan berjauhan, kesulitan berinteraksi dengan para narasumber juga dirasakan penulis, karena dari beberapa

²⁷Wawancara dengan Faiqotul Mukarromah, *op. cit.*

²⁸Wawancara dengan Siti Nur Hamidah santri Junior Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an, 11 November 2016.

santri yang masih malu dan kurang antusias dalam memberikan informasi, khususnya para santri yang terbilang baru sebentar *mondok* di pondok pesantren Roudlotul Qur'an seperti; Lailatul Badriyah, Berbeda dengan santri yang sudah cukup terbilang lama *mondok* di pesantren Raudhatul Qur'an seperti; Durrotun Nafi'ah, La'aly Mansyuroh, Sita, Afidatun Nisa' dan Zahrotur Raudhah.

Hadis dalam pandangan santri pondok pesantren Roudlotul Qur'an selain berupa perkataan, perbuatan maupun taqirir Nabi Muhammad Saw. Hadis adalah hukum Islam kedua setelah al-Qur'an serta pedoman bagi Umat Islam, karena hadis merupakan penjelas dan penguat al-Qur'an, jadi al-Qur'an dan hadis adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Dimana al-Qur'an ayat-ayatnya masih bersifat global (Umum), seperti ayat-ayat '*Amm-Khass* dan *Nāsikh-Mansūkh* yang masih membutuhkan penjelas, salah satunya adalah penjelasan dari hadis.²⁹Jika dari hadis belum bisa ditemukan solusi dalam menyelesaikan suatu masalah maka yang selanjutnya adalah mengambil dari *Ijmā'* atau *Qiyas*. Seperti halnya dalam menentukan kebolehan atau larangan membaca al-Qur'an saat wanita haid. Larangan-larangan atau yang tidak diperbolehkan bagi wanita haid dalam hal ibadah adalah *ṣālāt*, puasa, *ṭawaf*, jimak, membaca al-Qur'an, masuk

²⁹Wawancara dengan Durrotun Nafi'ah santri Senior Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an, 12 November 2016.

dan berdiam diri dalam Masjid serta masuk makam atau kuburan.³⁰

Dalam hal membaca al-Qur'an bagi wanita haid, tidak diperbolehkan, karena wanita yang dalam kondisi haid tidak dalam keadaan suci dan menanggung hadas besar bahkan dianggap najis disebagian pemahaman kalangan santri. Tidak diperbolehkan membaca al-Qur'an bagi wanita haid adalah sebagai bentuk *liḥurmatil Qur'ān*. Memegang dan menulis saja tidak diperbolehkan apalagi membaca.³¹ Larangan tersebut didasarkan pada:

32 لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٦﴾

Artinya: *Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.*³³

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿١١٣﴾

34

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diridari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.*

³⁰Wawancara dengan La'aly Mansyuroh santri Senior Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an, 12 November 2016.

³¹Wawancara dengan Sita, *op. cit.*

³²QS. Al-Waqi'ah (56) 79.

³³Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 537.

³⁴QS. Al-Baqarah (2) 222.

*apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*³⁵

Ijmā' Ulama' membolehkan membaca al-Qur'an bagi wanita haid dengan tujuan untuk menjaga hafalan. Namun, karena belum mengetahui dasar yang pasti baik dari al-Qur'an maupun hadis, lebih baik sebagai orang awam berhati-hati saja dalam menentukan sebuah hukum. Seperti Imām Syāfi'ī yang cenderung lebih hati-hati dalam menentukan hukum khususnya dalam hal ibadah, sedangkan kebolehan membaca al-Qur'an bagi wanita haid didasarkan pada pendapat Imām Māliki yang lebih ringan dalam menentukan suatu hukum yaitu sebagai bentuk *pemafhuman*.³⁶

Membaca al-Qur'an bagi wanita haid dengan tujuan untuk menjaga hafalan al-Qur'an diperbolehkan tapi harus disertai dengan niat *zikir*. Namun, jika tidak bisa mempertahankan niat *zikirnya* lebih baik tidak membaca al-Qur'an sedikitpun ketika haid. Karena niat itu bisa berubah-ubah, niat awal berzikir tapi ditengah-tengah terkadang niat itu berubah menjadi niat membaca karena bujukan syaitan. Menjaga atau *murājah'ah* disini hanya mengulang bacaan-bacaan sebelum dalam kondisi haid (Tidak

³⁵Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 35.

³⁶Wawancara dengan La'aly Mansyuroh, *op. cit.*

menambah).³⁷ Penghafal al-Qur'an mempunyai kewajiban untuk menjaga hafalannya. Dalam menjaga hafalan selain diniatkan dengan zikir, hafalannya pun tidak diperkenankan untuk mengeraskan suara, tapi hanya didalam hati.³⁸ Diperbolehkan mengeraskan suara itu pun yang kedengaran hanya dirinya sendiri³⁹ dan dalam keadaan atau kondisi mendesak seperti *khatmīl Qur'ān*, karena di pondok pesantren Roudlotul Qur'an para santrinya benar-benar dianggap hafal dan menyelesaikan hafalan al-Qur'an setelah melaksanakan syarat menghafalkan al-Qur'an di atas panggung dari juz 1-30 yang didengarkan masyarakat sekitar pondok pesantren tersebut. Jika tidak dalam keadaan mendesak maka tidak diperbolehkan, karena al-Qur'an itu adalah kitab mulia, berbeda dengan kitab-kitab lainnya yang ketika ingin membaca atau memegangnya tidak harus mempunyai *wudu*, berbeda dengan al-Qur'an.⁴⁰ Pandangan lain, dibolehkan membaca al-Qur'an dengan mengeraskan suara dengan tujuan agar tidak salah melafazkan serta sesuai dengan *makharijul* hurufnya, berbeda jika hanya menghafal didalam hati yang tidak bisa dilihat atau di dengar kesalahannya ketika membaca dengan bersuara.⁴¹ Yang lainnya, tidak memperbolehkan

³⁷Wawancara dengan Durrotun Nafi'ah, *op. cit.*

³⁸Wawancara dengan Lailatul Badriyah santri, *op. cit.*

³⁹Wawancara dengan La'aly Mansyuroh, *op. cit.*

⁴⁰Wawancara dengan Afidatun Nisa' Pengurus Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an, 11 November 2016.

⁴¹Wawancara dengan Zahrotur Raudhoh Pengurus Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an, 20 Oktober 2016.

membaca dengan bersuara, hanya membaca didalam hati, bahkan adapula dari beberapa santri tidak membaca sedikitpun pada saat haid walaupun di dalam hati dengan dasar taqlid.

3. Santri Rumah Tahfidz Al-Amna

Dalam proses wawancara di Rumah Tahfidz al-Amna, tidak jauh berbeda dengan proses wawancara di pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an dan Roudlotul Qur'an. Di Rumah Tahfidz al-Amna penulis dalam menyelesaikan wawancara juga memerlukan waktu beberapa minggu, bahkan hampir satu bulan, karena para santri banyak yang mempunyai kegiatan sampingan di luar menghafal al-Qur'an di Rumah Tahfidz al-Amna, seperti Guru Privated, Kuliah, Guru Sekolah Umum dan adapula yang kursus menjahit. Namun, walaupun butuh waktu hingga sampai satu bulan, di Rumah Tahfidz al-Amna penulis mendapatkan banyak informasi atau data terkait dengan permasalahan yang dikaji. Karena di Rumah Tahfidz al-Amna yang menjadi Narasumber adalah Mahasiswi yang mengambil Jurusan atau memang konsentrasi dalam bidang Tafsir Hadis di Universitas UIN Walisongo Semarang, yang jaraknya tidak cukup jauh dari Rumah Tahfidz al-Amna, sehingga pengetahuannya lebih mendalam terkait dengan masalah yang dikaji. Narasumber dalam penelitian ini seperti; Ningsih Sri Rahayu, Muniroh, Fatin, Vina Hidayati, Ishlah dan Afidha.

Dalam pandangan Santri Rumah Tahfidz al-Amna, hadis adalah sumber hukum Islam kedua dan pedoman hidup setelah al-Qur'an. Fungsi hadis adalah sebagai penjelas serta memperkuat ayat-ayat al-Qur'an. Hadis sebagai penjelas al-Qur'an karena ayat-ayat al-Qur'an bersifat global, ayat al-Qur'an bersifat global karena al-Qur'an tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga al-Qur'an selalu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman.⁴² Dalam perkembangannya hadis mengalami perluasan makna, hadis adalah lawan kata dari *Qadīm*. Namun, untuk saat ini hadis lebih identik dengan kitab-kitab hadis. Pengertian hadis sendiri masih banyak terjadi *ikhtilāf*, namun intinya sama yaitu bersumber dari Nabi Muhammad Saw. Dalam menafsirkan para ulama bersandar pada Nabi. Karena Nabi sudah wafat maka dalam menafsirkan para ulama menyandarkannya pada hadis untuk menentukan sebuah hukum. Hadis dari masa kemasa sudah mengalami perkembangan dan perubahan. salah satunya kita sebagai umat Islam harus waspada dalam mengambil sebuah dalil, khususnya hadis larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid.⁴³

Larangan-larangan dalam hal ibadah yang tidak boleh dilakukan bagi wanita haid adalah *ṣalāt*, puasa, *ṭawaf*,

⁴²Wawancara dengan Ningsih Sri Rahayu Senior Rumah Tahfidz Al-Amna, 12 November 2016.

⁴³Wawancara dengan Muniroh santri, *op. cit.*

berdiam diri atau masuk dalam Masjid, membaca atau memegang al-Qur'an dan jimak. Larangan berdiam diri dan masuk dalam masjid serta membaca dan memegang al-Qur'an bagi wanita haid masih terjadi *ikhtilāf* dizaman sekarang.

Dalam pandangan santri Rumah Tahfidz al-Amna berdiam diri dan masuk Masjid pada zaman dahulu memang tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan darah haidnya menetes. Namun, dizaman sekarang sudah ada pembalut untuk menahan darah haid, jika berdiam diri dan masuk Masjid dengan tujuan untuk belajar dan tidak dikhawatirkan menetes maka boleh-boleh saja. Begitupula dengan hukum membaca al-Qur'an ketika haid, seperti guru walaupun dalam keadaan haid ketika mengajar wajib mengingatkan ketika muridnya salah dalam membaca al-Qur'an atau mahasiswa ketika persentasi dan lain sebagainya. Hukum larangan dan diperbolehkannya membaca al-Qur'an itu dipengaruhi oleh ruang dan waktu, jadi harus dipahami secara kontekstual. Ulama' tradisional memang banyak yang melarang wanita haid membaca al-Qur'an, namun tidak ada hukum yang pasti dalam hal ini. Larangan membaca al-Qur'an adalah sesuatu yang sudah mentradisi, sedangkan yang namanya tradisi itu sangat sulit untuk dirubah apalagi dihilangkan. Walaupun nantinya sudah mengetahui dasar pastinya, tapi tidak serta merta tradisi itu akan langsung hilang, jadi yang dipegang

akhirnya adalah kehati-hatian.⁴⁴ Yang lainnya, tidak diperbolehkan membaca bagi penghafal al-Qur'an walaupun hanya *muraja'ah* dengan tujuan untuk menjaga. Karena jika hanya sekedar untuk menjaga, banyak metode yang ditawarkan sehingga tidak perlu membaca al-Qur'an ketika haid, seperti melihat saja dengan mengangan-angan, itupun jika benar-benar dalam keadaan lupa atau menjaga hafalan dengan cara mendengar *murattal* al-Qur'an.⁴⁵

Agama Islam adalah agama yang benar, jadi setiap orang punya pendapat masing-masing, apalagi setiap santri pasti mempunyai *background* yang berbeda-beda, karena dalam melaksanakan sesuatu tidak lepas dari dua faktor yaitu pemahaman dan keyakinan yang diikuti. Jadi, apa yang kita rasa benar itu yang kita kerjakan. Dalam pandangan santri Rumah Tahfidz al-Amna wanita haid dilarang membaca al-Qur'an, kecuali jika dalam keadaan dan pada kondisi tertentu seperti belajar. Membaca al-Qur'an bagi wanita haid dengan niat untuk menjaga hafalan (*Muraja'ah*) disertai dengan niat *zikir* diperbolehkan dengan tujuan agar tidak lupa.

Umumnya santri Rumah Tahfidz al-Amna dalam menjaga hafalannya tidak hanya di dalam hati, tapi juga melafazkan atau mengeraskan suara, jika tidak mengeluarkan suara itu akan terasa sulit, karena semakin kita banyak

⁴⁴Wawancara dengan Ningsih Sri Rahayu, *op. cit.*

⁴⁵Wawancara dengan Fatin santri junior Rumah Tahfidz Al-Amna, 12 November 2016.

mendengar akan semakin kuat hafalan tersebut.⁴⁶ Walaupun membaca al-Qur'an hukumnya haram bagi wanita yang menanggung hadas besar yaitu haid, tapi untuk penghafal al-Qur'an menjaga hafalan hukumnya wajib. Jadi, wajib itu bisa mengalahkan atau menghapus yang haram.⁴⁷

Dalam pandangan santri Rumah Tahfidz al-Amna, QS. al-Waqi'ah tidak bisa dijadikan dasar untuk pelarangan membaca al-Qur'an saat wanita haid, karena ayat tersebut terjadi multi tafsir dalam hal memegang, apakah yang dimaksud al-Qur'an disini apakah *musḥaf*? Sedangkan *musḥaf* pada masa Nabi tidak ada. Sesuatu yang sekarang ada tapi dizaman Nabi tidak ada itu disebut dengan bid'ah. Apakah al-Qur'an yang sekarang adalah termasuk bid'ah? Ya, al-Qur'an yang sekarang adalah termasuk bid'ah tapi bid'ah ḥasanah (*musḥaf al-Qur'ān*), yang mana pada masa dulu al-Qur'an masih tersebar dengan bentuk tulang belulang, batu, kulit dan lain sebagainya. Berbeda dengan al-Qur'an sekarang yang sudah menjadi bentuk *musḥaf*.⁴⁸

Selain pada redaksi memegang yang terjadi multi tafsir, pada lafadz "*Al-Muṭahharūn*" di ayat tersebut juga terjadi multi tafsir dan sucinya masih dalam arti luas, apakah suci setelah wuḍu atukah suci setelah haid dan suci disini

⁴⁶Wawancara dengan Muniroh, *op. cit.*

⁴⁷Wawancara dengan Vina Hidayati santri Junior Rumah Tahfidz Al-Amna, 12 November 2016.

⁴⁸Wawancara dengan Muniroh, *op. cit.*

masih banyak penafsiran⁴⁹, *Damīr* “*hu*” dalam pandangan salah satu santri Rumah Tahfidz al-Amna dalam ayat tersebut adalah sebelum al-Qur’an terbentuk seperti mushaf sekarang ini, dan lafadz “*Al-Muṭahharun*” tidak diartikan manusia, tapi menurut al-Hajm adalah Malaikat. Jadi, al-Qur’an yang dimaksud disini adalah al-Qur’an yang ada di *Lauhil Mahfūz*, jadi kalau dikaitkan dengan al-Qur’an yang sekarang kurang tepat. Larangan dan membaca serta memegang al-Qur’an saat wanita haid itu adalah bagian dari budaya, budaya yang dibawa seseorang dari pesantren atau masyarakat.⁵⁰

Selain pemahaman dikaitkan dengan dasar utama yang dijadikan pedoman umat Islam, yaitu al-Qur’an sangat penting juga pemahaman didasarkan atas dasar hadis yang berfungsi sebagai penjelas al-Qur’an dan dasar serta sumber hukum kedua setelah al-Qur’an. Hadis yang biasa dijadikan dalil pelarangan wanita haid membaca al-Qur’an adalah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ، وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ.⁵¹

’Alī bin Hujr dan al-Ḥasan bin ’Arafah menyampaikan kepada kami dari ’Ismā’īl bin ’Ayyāsy, dari Musā bin ’Uqbah, dari Nāfi’, dari Ibnu ’Umar

⁴⁹Wawancara dengan Ishlah Pengurus Rumah Tahfidz Al-Amna, 12 November 2016.

⁵⁰Wawancara dengan Ningsih Sri Rahayu, *op. cit.*

⁵¹At-Tirmizī, *op. cit.*, h. 268.

*bahwa Nabi Saw bersabda, “Wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca sesuatu (ayat) dari al-Qur’an.”*⁵²

Dalam memahami hadis larangan membaca al-Qur’an saat wanita haid diatas, haid tidak bisa disamakan dengan junub dilihat dari masanya. Kalau junub bisa dikatakan suci ketika sudah melaksanakan mandi wajib dan itu masanya sebentar, sedangkan masa haid itu lama. Padahal kita ketahui, ketika haid seorang wanita dianjurkan untuk memperbanyak pahala atau zikir. Nah, dari situlah kebolehan wanita haid membaca al-Qur’an khususnya untuk niat menjaga hafalan bagi para penghafal al-Qur’an “*Hafidz*”.⁵³ Yang lainnya, tidak diperbolehkan membaca dengan bersuara, hanya membaca didalam hati, bahkan adapula dari beberapa santri tidak membaca sedikitpun pada saat haid walaupun di dalam hati dengan dasar taqlid, namun hanya sebagian kecil.

⁵²Abū ‘Isā Muhammad bin ‘Isā At-Tirmizī, ter. Tim Dārussunah, *op. cit.*, h. 52

⁵³Wawancara dengan Afidha Senior Rumah Tahfidz Al-Amna, 12 November 2012.